



## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Padang, 05 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Padang, 22 Mei 1961, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal Dahulu Di Jalan xxxxxxxx. Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. namun, sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun diluar Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 23 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 01 Februari 2014 tercatat di Kantor

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/11/II/2014, tertanggal 03 Februari 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Usang (dekat Kantor Lurah) RT.002 RW.003 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di No.27 Lorong Hajitaib 1 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat, anak tersebut bernama xxxxxxxx, lahir di Selangor tanggal 18 Februari 2019;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak bulan Februari 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit diatasi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

5.1 Tergugat ada memberikan uang belanja kepada Penggugat namun, tidak mencukupi sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.2 Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah bathin Penggugat;

5.3 Tergugat sering pulang pada malam hari;

6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar, seperti: Tergugat mengatakan Penggugat Babi dan Tergugat suka mengungkit pemberian Tergugat kepada Penggugat, seperti: Tergugat pernah membantu keluarga Penggugat;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Februari 2020, penyebabnya Penggugat ingin pulang ke rumah orang tua Penggugat namun, Tergugat tidak membolehkan dengan alasan tidak ada uang. Akibatnya Tergugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lalu Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa pada bulan Juli 2023, Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Usang (dekat Kantor Lurah) RT.002 RW.003 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 3 (tiga) tahun, sampai sekarang;
10. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih 3 (tiga) tahun, hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Tergugat namun, tidak diketahui keberadaan Tergugat sehingga dikeluarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 471/201/SS/VIII/2023, oleh Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tanggal 23 Agustus 2023;
12. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;
13. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang Penggugat kemukakan di atas maka Penggugat berketetapan untuk bercerai karena telah sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A c.q Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra;

**14.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A cq. Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1027/Pdt.G/2022/PA Pdg tanggal 19 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah,

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 25 Agustus 2023 dan tanggal 25 September 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui radio Arif FM Padang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan Pasal 148 R.Bg, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Elfayari sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yurni dan Drs. Syahril Anas, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Novtri Nelli, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Yurni**

**Dra. Elfayari**

Hakim Anggota,

**Drs. Syahril Anas, S.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Pdg



**Novtri Nelli, S.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 495.000,00**

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

**Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Pdg**